



**PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BULELENG**

**NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dimana dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
2. Bupati adalah Bupati Buleleng;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
5. RI SPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Buleleng;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Buleleng;
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;



10. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
12. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
13. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
14. Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

RI SPAM Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Buleleng, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Buleleng.

### **Pasal 3**

RI SPAM Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Buleleng.

## **BAB III JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) RI SPAM Kabupaten Buleleng ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun;



- (2) RI SPAM Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Buleleng;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### **BAB IV PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN**

##### **Pasal 5**

Penyelenggara SPAM adalah Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekaligus sebagai pelaksana RI SPAM.

##### **Pasal 6**

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan/atau Kelompok Kerja yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### **BAB V SISTEMATIKA RI SPAM**

##### **Pasal 7**

- (1) RI SPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bab yaitu:
  - a). Bab I Pendahuluan;
  - b). Bab II Kondisi Umum Daerah;
  - c). Bab III Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting;
  - d). Bab IV Kriteria Perencanaan SPAM;
  - e). Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
  - f). Bab VI Potensi Sumber Air Baku;
  - g). Bab VII Rencana Induk dan Pra Desain SPAM;
  - h). Bab VIII Rencana Pendanaan dan Investasi;
  - i). Bab IX Rencana Pengembangan Kelembagaan;
- (2) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

44

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 27 Agustus 2014

 **BUPATI BULELENG,**

 **PUTU AGUS SURADNYANA**

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 27 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,**

  
**DEWA KETUT PUSPAKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 544**